



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA INFORMAL
KE PROVINSI JAWA TENGAH (SOLO) KOMISI IX DPR RI
TANGGAL 26 S.D. 28 MARET 2019
MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2018-2019**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

UUD RI tahun 1945 mengamanatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Selanjutnya perjuangan tersebut dituangkan dalam Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Kunjungan kerja spesifik ini difokuskan pada tugas pengawasan salah satu bidang kerja Komisi IX DPR RI yaitu bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial bagi pekerja. Pekerja informal yang berhak atas perlindungan jaminan sosial yang diseleenggarakan oleh negara. Oleh sebab itu, kunjungan pengawasan Komisi IX DPR RI pada masa persidangan ini dilakukan untuk melihat penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal di provinsi Jawa Tengah sebagai amanat dari UUDN RI 1945, UU Ketenagakerjaan, UU SJSN, dan UU BPJS.

Berdasarkan laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Tengah Bank Indonesia Pada Agustus 2017, jumlah pekerja sektor formal Jawa Tengah sebanyak 6,83 juta orang atau 39,73% dari jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah pekerja sektor formal tersebut meningkat dibandingkan dengan Agustus 2016 yang tercatat sebanyak 6,25 juta orang. Jumlah pekerja di sektor informal juga turut meningkat, meskipun proporsinya terhadap jumlah penduduk bekerja menunjukkan penurunan. Pada Agustus 2017 pekerja informal tercatat sebanyak 10,36 juta orang atau 60,27% dari jumlah penduduk bekerja, mengalami peningkatan jumlah dibandingkan dengan Agustus 2016 yang tercatat sebanyak 10,26 juta orang (62,14%).¹

¹ Bank Indonesia, Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Tengah Bulan Februari 2018

Menurut laporan ILO, 2015. Salah satu pekerja informal, yaitu pekerja rumahan yang bekerja di rumah mengalami keterisolasian dari orang lain, mereka tidak memiliki akses ke informasi atau sumber daya lain yang mendukung dalam meningkatkan kondisi kerja. Sebagai seorang pekerja perorangan, pekerja rumahan berada dalam posisi lemah ketika bernegosiasi dengan pemberi kerja atau perantara mereka untuk meningkatkan kondisi kerja.² Melihat keseluruhan keberadaan pekerjaan rumahan di dalam klasifikasi industri 42,7 persen pekerja rumahan berada di industri manufaktur padat karya yang meliputi manufaktur tekstil, pakaian jadi, alas kaki, kayu dan produk kayu, dan furnitur. Hanya 16,9 persen pekerja rumahan berada di industri padat sumber daya yang meliputi pengolahan makanan, minuman, tembakau dan kertas, serta kimia, minyak bumi, farmasi dan karet, meskipun hampir separuh pekerja rumahan. Lainnya (40,4 persen) berada di industri padat modal yang meliputi logam, elektronik, mesin dan manufaktur otomotif.

Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional pada Februari 2017, masyarakat Indonesia yang bekerja pada sektor informal berada pada angka 63 juta orang, atau sekitar 51 persen dari total angkatan kerja nasional. Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyatakan, dari sekitar 63 juta orang yang bekerja di sektor informal tersebut, baru sekitar 1,4 juta orang yang aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jumlah ini tentu saja sangat kecil jika dibandingkan dengan 24 juta peserta aktif dari sektor formal maupun total pekerja sektor informal.³

Permasalahannya apakah pengawasan dan perlindungan hak atas jaminan sosial khususnya terhadap pekerja informal terutama di provinsi Jawa Tengah (Solo) sudah sungguh-sungguh dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku sebagai bentuk hadirnya negara di tengah-tengah kehidupan pekerja hingga kesejahteraan mereka juga dapat terpenuhi. Untuk itu, Komisi IX DPR-RI dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah, Kepri, dan Banten.

Komisi IX DPR RI melalui kunjungan kerja spesifik ini diharapkan mendapatkan berbagai informasi dan masukan untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan pemenuhan hak-hak Jaminan sosial bagi pekerja informal yang selanjutnya akan disampaikan kepada pihak Pemerintah sebagai masukan dalam melakukan berbagai penyempurnaan dalam perlindungan pekerja informal dimasa yang datang.

B. LANDASAN

1. Pasal 228 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD RI
2. Pasal 59 Peraturan Tata Tertib DPR RI
3. Kesimpulan Internal Rapat Tanggal 05 Maret 2019

² https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_438251.pdf diakses pada 19 Maret 2019

³ <https://tirto.id/nasib-malang-para-pekerja-sektor-informal-cyT9> diakses pada 19 Maret 2019

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan tentang pengawasan dan perlindungan hak-hak jaminan sosial bagi pekerja informal dan permasalahannya.
2. Melakukan analisa tentang kebijakan yang telah ditempuh dan telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pengawasan dan perlindungan hak-hak jaminan sosial bagi pekerja informal dan permasalahannya. Serta mendalami lebih lanjut mengenai dampak dan implikasi atas kebijakan tersebut terhadap Pekerja informal dimasa yang akan datang.
3. Melakukan pengawasan terhadap upaya perlindungan pemerintah dan kerjasama lintas instansi dalam pemenuhan hak-hak jaminan sosial bagi pekerja informal dan penyelesaian permasalahannya. Sejauhmana law enforcement ditegakkan.
4. Menyusun rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan serta semua pihak terkait dengan pengawasan dan perlindungan pekerja informal beserta permasalahannya dimasa yang akan datang

D. KELUARAN (OUTPUT)

Hasil Kunjungan Kerja ini salah satunya adalah rekomendasi dari Komisi IX DPR RI yang diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah sehingga di masa yang akan datang, program dan kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak jaminan sosial bagi pekerja informal dapat ditingkatkan dalam mencapai kesejahteraan rakyat.

E. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah bersama:

1. Walikota Surakarta dan SKPD Kota Surakarta
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta
3. Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah
4. APINDO Jawa Tengah
5. Asosial Pedagang Mi dan Bakso (APMISO) Jawa Tengah
6. Pengurus Serikat Pekerja Informal Indonesia (SPINDO) Jawa Tengah

Didampingi Mitra Komisi IX dari

1. Ditjen Pengawasan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI
2. Ditjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI
3. Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
4. Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan
5. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

F. WAKTU PELAKSANAAN

Tanggal 26 – 28 Maret 2019

I. SUSUNAN ANGGOTA

NO	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN	FRAKSI	DAPIL
1.	A - 260	Ichsan Firdaus	Ketua Tim	Golkar	Jabar V
2.	A - 172	Imam Suroso,SH, S.Sos.,MM	Anggota	PDIP	Jateng III
3.	A - 198	Ir. Budi Yuwono, Dipl.SE	Anggota	PDIP	Jatim VI
4.	A - 202	Abidin Fikri, SH	Anggota	PDIP	Jatim IX
5.	A - 301	Drs. Julianus Pote Leba, M.Si	Anggota	Golkar	NTT II
6.	A - 357	H. Bambang Riyanto, SH.,MH.,M.Si	Anggota	Gerindra	Jateng V
7.	A - 406	Drs. Zulfikar Achmad	Anggota	Demokrat	Jambi
8.	A - 450	Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE	Anggota	Demokrat	Sulsel I
9.	A - 483	Muhammad Hanafi, S.Sos	Anggota	PAN	Jateng VIII
10.	A - 490	Ir. H.A. Riski Sadig	Anggota	PAN	Jatim VI
11.	A - 95	Ahmad Zainuddin, Lc	Anggota	PKS	DKI

II. GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH (SOLO)

A. UMUM

Bank Indonesia dalam laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Tengah, Pada Agustus 2017, jumlah pekerja sektor formal Jawa Tengah sebanyak 6,83 juta orang atau 39,73% dari jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah pekerja sektor formal tersebut meningkat dibandingkan dengan Agustus 2016 yang tercatat sebanyak 6,25 juta orang. Jumlah pekerja di sektor informal juga turut meningkat, meskipun proporsinya terhadap jumlah penduduk bekerja menunjukkan penurunan. Pada Agustus 2017 pekerja informal tercatat sebanyak 10,36 juta orang atau 60,27% dari jumlah penduduk bekerja, mengalami peningkatan jumlah dibandingkan dengan Agustus 2016 yang tercatat sebanyak 10,26 juta orang (62,14%).

Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 32,44 juta jiwa dan pada 2025 diproyeksikan bakal mencapai 37,22 juta jiwa. Artinya dalam 25 tahun jumlah populasi di Jawa Tengah bertambah 14,8 juta jiwa atau 192 ribu jiwa per tahun. Rasio ketergantungan penduduk di Jawa Tengah bakal meningkat dari 49,9% pada 2010 menjadi 51,7% pada 2035.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan sensus 2015 adalah 35.557.249 jiwa. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Brebes(2,342 juta jiwa), Kabupaten Cilacap (2,227 juta jiwa), dan Kabupaten Banyumas (1,953 juta jiwa).

Dari jumlah penduduk ini, 47% di antaranya merupakan angkatan kerja. Mata pencaharian paling banyak adalah di sektor pertanian(42,34%), diikuti dengan perdagangan(20,91%), industri (15,71%), dan jasa (10,98).

Pertanian merupakan sektor utama perekonomian Jawa Tengah, di mana mata pencaharian di bidang ini digeluti hampir separuh dari angkatan kerja terserap.

Kawasan hutan meliputi 20% wilayah provinsi, terutama di bagian utara dan selatan. Daerah Rembang, Blora, Grobogan merupakan penghasil kayu jati. Jawa Tengah juga terdapat sejumlah industri besar dan menengah. Daerah Semarang-Ungaran-Demak-Kudus merupakan kawasan industri utama di Jawa Tengah. Kudus dikenal sebagai pusat industri rokok. Di Cilacap terdapat industri semen. Solo, Pekalongan, Juwana, dan Lasem dikenal sebagai kota Batik yang kental dengan nuansa klasik. Blok Cepu di pinggiran Kabupaten Blora(perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah) terdapat cadangan minyak bumi yang cukup signifikan, dan kawasan ini sejak zaman Hindia Belanda telah lama dikenal sebagai daerah tambang minyak.

B. JAMINAN SOSIAL BPJS KETENAGAKERJAAN

BPJS Ketenagakerjaan telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai upaya dalam memberikan perlindungan kepada pekerja informal, khususnya pekerja informal yang ada dilingkungan dinas, diantaranya nelayan dilingkungan dinas kelautan dan perikanan, dinas koperasi dan UKM, dan Asosiasi Pedagang Kaki Lima, dinas perindustrian dan perdagangan, dan bekerja sama dengan komunitas/asosiasi antara lain Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso (APMISO), transportasi berbasis online serta masyarakat terkait lainnya.

III. HASIL-HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA INFORMAL DI SOLO JAWA TENGAH

A. KEGIATAN PERTEMUAN

Pertemuan Tim Kunker Spesifik Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal dilaksanakan di Kantor Walikota Surakarta dengan dihadiri:

1. Wakil Walikota Surakarta
2. Pejabat eselon II dan III Kementerian Ketenagakerjaan RI
3. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Surakarta
4. Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

5. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah
6. APINDO Jawa Tengah
7. Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Jawa Tengah

B. TEMUAN-TEMUAN

1. Profil Kota Surakarta saat ini memiliki jumlah penduduk 563.814 jiwa, luas wilayah 44,04 km sbg pengantar. Potensi daerah meliputi budaya dengan 2 (dua) keraton, produk kerajinan yang ditengarai jumlahnya lebih besar dr Provinsi termasuk penyelenggaraan konferensi dan wisata.
2. Terdapat 967 perusahaan dengan 124 perusahaan yg mempekerjakan pekerja informal. Jumlah pekerja informal yang telah mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 1.220.571 pekerja dengan memiliki serikat pekerja 14 SP Jamu Gendong.
3. Pekerja Asosiasi pekerja Mie dan Bakso, telah menjadi peserta jaminan sosial sejak BPJS TK msh berstatus Perusahaan Jamsostek. Kepesertaan pernah mengalami penghentian karena kepesertaan dialihkan ke BPJS Kesehatan. Saat ini terapat 6000 lbh anggota yg menjadi peserta BPJS TK, meskipun masih lbh banyak yg blm terdaftar.
4. Salah satu aspirasi yg disampaikan agar kiranya BPJS TK dapat memberikan bantuan modal dalam bentuk kerja sama kepada pedagang mie bakso, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Apindo Jawa Tengah menyampaikan bahwa Apindo telah mengikuti kepesertaan sejak awal, untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerjanya. Apindo berkomitmen agar seluruh anggotanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Perlu dipertimbangkan agar pengusaha kecil, 10 atau 20 org, diberikan perlakuan khusus sehingga dpt menjadi peserta BPJS TK
6. Terkait tekanan ekonomi yg di hadapi pengusaha saat ini, dirasakan sangat membebani dg kewajiban pensiun kepada pekerja sesuai UU No. 13 Tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan, dampaknya dunia usaha merasakan beban bear, ditambah lagi kebebasan berserikat dan berkumpul sesuai UU SP. Sangat penting agar kedua UU tsb perlu diamandemen agar pengusaha dapat memberikan pensiun sebagai badan kesejahteraan nasional terutama untuk membayar pesangon. Logikanya, perusahaan rugi, bankrut, siapa yg harus bayar pesangon? Jika hal ini terjadi, pengusaha tidak lari dan pekerja dpt memperoleh hak-hak dan PHK.

7. Kanwil BPJS TK melaporkan dlm menjalankan perlindungan jaminan sosial telah memperoleh dukungan dr Pemprov dan Pemkot, namun hingga saat ini dr seluruh pekerja formal yg mencapai 3,5 juta lebih dan pekerja informal 10 juta lbh (60%), jumlah peserta jaminannya, masih lbh banyak pekerja formal drpd pekerja informal yg menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
8. Terkait dg bantuan kepada perusahaan kecil, BPJS Ketenagakerjaan mengupayakan memperoleh CSR dari perusahaan untuk di berikan kepada pengusaha kecil tsb, namun diakui, masih sulit memperoleh CSR dr perusahaan.
9. Kepesertaan BPJS TK menjadi syarat bagi perusahaan memperoleh izin usaha dari pemerintah daerah
10. Terkait permodalan kepada pedagang mie dan bakso, bahwa selama ini pemerintah daerah memberikan skema bantuan modal kepada perusahaan kecil, agar asosiasi dapat memanfaatkan.
11. Dewas BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa telah mencatat untuk mendorong Kementerian Ketenagakerjaan agar BPJS Ketenagakerjaan menjadi badan kesejahteraan sesuai UU BPJS. BPJS Ketenagakerjaan memiliki program bantuan TJSL dg berpatokan bagaimana meningkatkan kepesertaan dimasa yg akan datang. Terkait sosialisasi, BPJS TK siap bekerja sama dg harapan agar peserta festival menjadi peserta terutama dr 60% pekerja informal, tidak hanya pedagang mie dan bakso juga pekerja informal lainnya
12. Direktur Pengawas Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan merupakan program negara ut melindungi masyarakat atas resiko akibat kerja, antara lain kecelakaan kerja, PHK, kematian dan pensiun.
13. Untuk meningkatkan jaminan sosial bagi pekerja informal, Kementerian mendorong bekerja sama pengusaha dg BPJS TK untuk jaminan kepada pekerja untuk mendapatkan pertama kepesertaan formal dan informal, yg secara nasional saat ini 50-an juta, khusus sektor informal, telah memulai dg GN Lingkaran yg mengambil CSR, kedua, program perisai, melalui pendapatan kolektif. ProgramA jaminan sosial BPJS TK, terdiri dr program pokok, dan program tambahan, yaitu return to work, bantuan perumahan dan bantuan beasiswa.
14. Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja saat ini memang menjadi bagian yg dikembalikan. Perlu penyesuaian regulasi terkait pesangon, realisasi mnrt wolrd bank hanya 32,8 persen atau lebih dr 60% tdk dibayarkan. Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan masih melakukan kajian terkait kesesuaian regulasi

IV. KESIMPULAN

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta telah memberikan dukungan kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui mekanisme perizinan bagi perusahaan dalam perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui kerjasama dengan dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Daerah dan mendorong komunitas/asosiasi untuk mengikuti program jaminan sosial.
2. Kerja sama dan sosialisasi program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan hingga saat ini masih belum optimal sehingga diperlukan upaya lebih maksimal

PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan dan Perlindungan hak-hak jaminan sosial bagi pekerja informal dan permasalahannya di Provinsi Jawa Tengah Komisi IX DPR RI Masa Sidang IV Tahun 2018 – 2019.

Jakarta, Maret 2019

Pimpinan Rapat

Ttd

Drs. Julianus Pote Leba

A- 301